

TESIS

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEPATUHAN BAITUL MAL KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Tinjauan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022)

Oleh :

Al Kindi Haqqi

NIM : 5012024016



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis Pada Program
Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2026**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AL KINDI HAQQI
NIM	: 5012024016
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 23 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



AL KINDI HAQQI
NIM. 5012024016

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEPATUHAN BAITUL MAL KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT (TINJAUAN PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NO.31 TAHUN 2022)

Yang ditulis oleh:

Nama : AL KINDI HAQQI
Nim : 5012024016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 29 Oktober 2025
Pembimbing I



Dr. Yaser Amri, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEPATUHAN BAITUL MAL KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT (TINJAUAN PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NO.31 TAHUN
2022)

Yang ditulis oleh:

Nama : AL KINDI HAQQI
Nim : 5012024016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum
Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister
Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 20 Oktober 2025
Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M. E. I

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL

Tesis berjudul:
Analisis Efektifitas dan Kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kabupaten
Aceh Tamiang dalam Pengelolaan Dana Zakat
(Tinjauan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022)

Nama : AL KINDI HAQQI
NIM : 5012024016
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Telah disetujui tim-penguji
ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.I

(.....)

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA

(.....)

Penguji : 1. Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

(.....)

2. Dr. Yaser Amri, MA

(.....)

3. Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec

(.....)

Diuji di Langsa pada tanggal 18 November 2025
Pukul : 09.00 s.d Selesai WIB
Nilai Hasil : 88 (A-)

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEPATUHAN BAITUL
MAL KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT
(Tinjauan Peraturan Bupati No.31 Tahun 2022)

Nama : AL KINDI HAQQI

NIM : 5012024016

Program Studi : Megister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
telah disetujui tim penguji ujian tesis.

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.I.

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Anggota : Prof. Dr. Zulkarnain, MA
(Penguji I)

Dr. Yaser Amri, MA
(Penguji II)

Dr. Safwan Kamal, M.E.I
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 29 Januari 2026

Pukul : 14.00 sd 16.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa

Analisis Efektivitas dan Kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan Dana Zakat (Tinjauan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022)

Al Kindi Haqqi

Al Kindi Haqqi. 2025. Analisis Efektivitas dan Kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan Dana Zakat (Tinjauan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022). Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana IAIN Langsa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pengelolaan dana zakat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas sistem pendataan penerima zakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta tingkat pemahaman pengelola Baitul Mal Kampung mengenai hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti ketua dan sekretaris Baitul Mal Kampung, kepala kampung, tokoh agama, dan mustahik, serta informan pendukung dari pihak terkait. Observasi lapangan dan dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendataan penerima zakat di Baitul Mal Kampung Kecamatan Bandar Pusaka telah berjalan cukup efektif melalui proses identifikasi, verifikasi, dan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan tokoh agama. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat penggunaan sistem manual, kurangnya pelatihan petugas, dan belum adanya database terpadu antar kampung. Pengurus Baitul Mal menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap prinsip syariah dan regulasi daerah, serta menerapkan mekanisme pengawasan internal seperti rapat evaluasi dan prosedur tanda tangan ganda. Meski demikian, pengawasan masih bersifat reaktif karena belum ada audit rutin dan minim partisipasi mustahik dalam evaluasi. Tingkat pemahaman pengurus terhadap hukum ekonomi syariah bervariasi. Sebagian memahami secara mendalam, sedangkan lainnya masih terbatas karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar pengelolaan zakat lebih profesional, transparan, dan sesuai syariat.

Kata kunci: Baitul Mal Kampung, Zakat, Efektivitas, Kepatuhan, Hukum Ekonomi Syariah, Aceh Tamiang.

***Analysis of the Effectiveness and Compliance of Village Baitul Mal in Aceh
Tamiang Regency in Managing Zakat Funds (A Review of Aceh Tamiang
Regent Regulation No. 31 of 2022)***

Al Kindi Haqqi. (2025). Analysis of the Effectiveness and Compliance of Village Baitul Mal in Aceh Tamiang Regency in Managing Zakat Funds (A Review of Aceh Tamiang Regent Regulation No. 31 of 2022). Master's Thesis, Postgraduate Program in Islamic Economic Law, IAIN Langsa, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and compliance of Baitul Mal Kampung in Bandar Pusaka Subdistrict, Aceh Tamiang Regency, in managing zakat funds based on Aceh Tamiang Regent Regulation No. 31 of 2022. The research focuses on three main aspects: the effectiveness of the zakat recipient registration system, the internal supervision and control system, and the level of understanding of Baitul Mal Kampung managers regarding Islamic economic law. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews with key informants, including the chairman and secretary of Baitul Mal Kampung, village heads, religious leaders, and mustahik (zakat recipients), as well as supporting informants from related parties. Field observations and documentation were also used to strengthen the findings. The results indicate that the registration of zakat recipients in Baitul Mal Kampung, Bandar Pusaka Subdistrict, has been fairly effective through identification, verification, and deliberation processes involving the community and religious leaders. However, effectiveness is still limited due to manual systems, lack of staff training, and the absence of an integrated database among villages. Baitul Mal managers demonstrate good compliance with Sharia principles and local regulations, applying internal control mechanisms such as evaluation meetings and double-signature procedures. Nevertheless, supervision is still reactive due to the absence of regular audits and minimal participation of mustahik in evaluations. The managers' understanding of Islamic economic law varies, with some having in-depth knowledge while others have limited understanding due to insufficient training and socialization. Enhancing human resource capacity is necessary to ensure that zakat management becomes more professional, transparent, and Sharia-compliant.

Keywords: *Baitul Mal Kampung, Zakat, Effectiveness, Compliance, Islamic Economic Law, Aceh Tamiang.*

**تحليل فعالية وامتنال بيت المال القروي في محافظة آتشيه تاميانغ في إدارة أموال الزكاة (دراسة على لائحة
(الحاكم رقم 31 لعام 2022)**

الكندي حقي. (2025). تحليل فعالية وامتنال بيت المال القروي في محافظة آتشيه تاميانغ في إدارة: **المؤلف**
أموال الزكاة (دراسة على لائحة الحاكم رقم 31 لعام 2022). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في
لانغسا، إندونيسيا (IAIN) القانون الاقتصادي الإسلامي، المعهد الإندونيسي العالي للدراسات الإسلامية

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية وامتنال بيت المال القروي في منطقة بندر بوساكا، محافظة آتشيه
تاميانغ، في إدارة أموال الزكاة بناءً على لائحة الحاكم رقم 31 لعام 2022. تركز الدراسة على ثلاثة جوانب
رئيسية: فعالية نظام تسجيل مستفيدي الزكاة، نظام الرقابة والسيطرة الداخلية، ومستوى فهم مديري بيت
تم استخدام المنهج النوعي مع دراسة حالة. جمعت البيانات من: المال القروي للقانون الاقتصادي الإسلامي
خلال مقابلات معمقة مع المخبين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس وأمين سر بيت المال القروي، ورؤساء
القرى، والزعماء الدينيين، والمستفيدين من الزكاة (المستحقون)، بالإضافة إلى المخبين المساعدين من
تشير النتائج إلى أن تسجيل الجهات ذات الصلة. كما تم استخدام الملاحظات الميدانية والتوثيق لدعم النتائج
مستفيدي الزكاة في بيت المال القروي بمنطقة بندر بوساكا كان فعالاً إلى حد ما من خلال عمليات التعرف
والتحقق والمشاورات التي شارك فيها المجتمع والزعماء الدينيون. ومع ذلك، تظل الفعالية محدودة بسبب
يُظهر مديرو. استخدام النظام اليدوي، ونقص تدريب الموظفين، وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة بين القرى
بيت المال التزاماً جيداً بمبادئ الشريعة والتنظيمات المحلية، حيث يطبقون آليات الرقابة الداخلية مثل
اجتماعات التقييم وإجراءات التوقيع المزدوج. ومع ذلك، تظل الرقابة تفاعلية بسبب عدم وجود تدقيق منتظم
وقلة مشاركة المستفيدين في التقييمات. يختلف مستوى فهم المدراء للقانون الاقتصادي الإسلامي، حيث
تعد زيادة. يمتلك بعضهم معرفة متعمقة بينما يمتلك الآخرون فهماً محدوداً بسبب نقص التدريب والتوعية
قدرة الموارد البشرية أمراً ضرورياً لضمان أن تصبح إدارة الزكاة أكثر احترافية وشفافية ومتوافقة مع
الشريعة.

بيت المال القروي، الزكاة، الفعالية، الامتنال، القانون الاقتصادي الإسلامي، آتشيه
تاميانغ

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan proposal penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ismail Fahmi Arrauf Nasution, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Amiruddin Yahya Azzawiy, selaku Plt. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Early Ridho Kismawadi, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I Bapak Yaser Amri dan Dosen Pembimbing II Bapak Safwan Kamal yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini.

5. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta yang selama ini telah mendukung penulis dengan penuh kasih sayang dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Langsa, 5 Januari 2026
Penulis,

Al Kindi Haqqi

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha

20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُوم = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّب = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 19
A. Teori Efektivitas	19
B. Teori Kepatuhan.....	21
C. Pengertian Pengelolaan.....	22
D. Strategi Pengelolaan	25
E. Langkah-Langkah Pengelolaan.....	28
F. Indikator Pengelolaan.....	42
G. Pengelolaan Dana Zakat	50
H. Indikator Pengelolaan Dana Zakat.....	54
 BAB III METODE PENELITIAN	 58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Teknik Analisis Data	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Efektivitas Sistem Pendataan Penerima Zakat di Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.....	70
C. Kepatuhan dan Pengendalian Internal Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang	78
D. Tingkat Pemahaman Pengelola Baitul Mal Kampung	

	Mengenai Hukum Ekonomi Syariah	87
	E. Pembahasan.....	93
BAB V	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran-saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
2.1 Kajian Terdahulu	11

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Transkrip Wawancara	108
2 Dokumentasi	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan ekonomi sangat erat dengan masalah kemiskinan. Semua individu memerlukan pangan, sandang, dan papan dalam menjalani kehidupannya. Selain dari itu masih terdapat keperluan pelengkap lainnya seperti pemenuhan kebutuhan kesejahteraan. Masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara, masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi.¹ Islam adalah agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi. Zakat sebagai landasan ekonomi Islam, tiang ekonomi umat, dan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan zakat sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan.

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/ muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam dimana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Zakat mempunyai peran dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.² Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tetapi belum tergarap dengan cukup baik. Apabila diberdayakan, maka zakat sangat potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Potensi

¹ Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 13

² *Ibid*

zakat di Indonesia menurut hasil riset Badan Amil Zakat Nasional mencapai 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp. 217 triliun.³ Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan zakat merupakan hal yang urgen untuk dikaji. Dengan prediksi semacam itu, zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat. Dengan zakat yang dicapai saat ini saja dapat dilihat bahwa banyak lembaga amil zakat yang mulai mampu menyediakan berbagai fasilitas yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, seperti ambulan gratis, beasiswa, dan lain sebagainya.⁴

Di tingkat kampung, peran Baitul Mal Kampung menjadi sangat krusial, terutama di wilayah Aceh yang secara resmi menerapkan syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan zakat. Baitul Mal Kampung di Aceh Tamiang, misalnya, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerima (*asnaf*). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat di tingkat kampung sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kepatuhannya terhadap prinsip hukum ekonomi syariah.

Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah penyaluran dana zakat yang tidak tepat sasaran. Dalam hukum ekonomi syariah, zakat harus disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya. Namun, kurangnya pendataan yang akurat sering kali menyebabkan dana zakat tidak disalurkan kepada penerima yang benar-benar berhak. Ini mengurangi efektivitas distribusi dan menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran zakat.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, 14

Hukum ekonomi syariah menetapkan bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan penerima yang berhak atau dikenal dengan istilah *asnaf*, yang terdiri dari fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnusabil*. Pendataan yang akurat dan valid menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa zakat disalurkan tepat kepada mereka yang membutuhkan. Sayangnya, banyak Baitul Mal di tingkat kampung, termasuk yang ada di Aceh Tamiang, menghadapi masalah dalam hal ini.

Permasalahan pada pengelolaan dana zakat adalah terkait dengan efektivitas penyaluran dana zakat. Salah satu penyebab utama dari penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah tidak jelasnya struktur organisasi pada Baitul Mal tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga deskripsi pekerjaan untuk masing-masing pegawai terkadang menjadi tumpang tindih dan tidak efektif dalam kegiatan operasional. Tidak hanya itu, masalah lainnya adalah kurangnya sistem pendataan yang akurat dan terstruktur mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori mustahik. Pendataan yang manual dan kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan banyak data mustahik yang tidak terbaru atau bahkan tidak akurat. Akibatnya, banyak dana zakat yang disalurkan kepada individu atau kelompok yang tidak seharusnya, sementara mereka yang benar-benar berhak malah terlewatkan.

Kurangnya pendataan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas distribusi zakat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, khususnya Baitul Mal Kampung. Jika masyarakat melihat bahwa zakat tidak disalurkan secara adil dan tepat sasaran, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga ini akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan

mereka dalam membayar zakat melalui Baitul Mal. Seharusnya dalam penyaluran dana zakat sesuai dengan pasal 126 ayat 3 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Penyaluran Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat.⁵ Namun kenyataannya penerima zakat tidak pada tingkat kampung tidak merata dan kurang tepat sasaran.

Masalah lain yang sering dihadapi dalam pengelolaan zakat di tingkat kampung adalah kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dana zakat, termasuk potensi penyalahgunaan dana atau distribusi yang tidak transparan. Di Baitul Mal Kampung di Aceh Tamiang seharusnya melakukan pengawasan yang efektif atas penyaluran zakat dan infak, namun kenyataannya pengawasan terhadap pengelolaan zakat sering kali masih bersifat informal dan belum didukung oleh mekanisme pengendalian yang terstruktur.

Kurangnya pengawasan ini juga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat, seperti penggunaan dana zakat untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, sulit untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan hingga distribusi zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022 dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa susunan organisasi Baitul Mal kampung terdiri dari

⁵ Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021

dewan penasehat dan pengurus. Pada pasal 7 ayat 4 Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pengurus Baitul Mal kampung meliputi ketua, sekretaris dan bendahara. Tumpang tindih dalam struktur organisasi terjadi pada jabatan ketua sebagaimana Pasal 7 ayat 5 ketua merupakan *ex officio* yang dijabat oleh imam kampung.⁶ Pada praktiknya, tumpang tindih dalam struktur organisasi Baitul Mal kampung membuat pekerjaan para pengurus Baitul Mal kampung menjadi tidak efektif dan efisien. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khaharudin selaku pengurus Baitul Mal kampung Alur Tani II mengatakan:

“Ya kita mengikuti Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022 mengenai struktur organisasi. Saat sudah dijalankan memang dalam praktiknya kadang-kadang pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien”.⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tumpang tindih dalam struktur organisasi juga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat. Seharusnya adanya struktur organisasi yang baku dapat menciptakan proses kerja yang efektif, namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dan ketidak jelasan deskripsi pekerjaan yang membuat kegiatan operasional kurang efektif dan efisien.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap pengelola zakat harus bertanggung jawab penuh atas dana yang dikumpulkan dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan secara adil dan transparan kepada yang berhak. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, prinsip

⁶ Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Ratna (pengurus BMK Babo) pada tanggal 15 Februari 2025

ini sulit untuk diwujudkan, yang pada akhirnya akan merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal.

Masalah lainnya yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kampung di Aceh Tamiang adalah kurangnya pemahaman pengelola mengenai hukum ekonomi syariah, terutama terkait pengelolaan zakat. Banyak pengelola Baitul Mal di tingkat kampung tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hukum ekonomi syariah, yang menyebabkan mereka tidak selalu memahami dengan baik prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat.

Ketidakhahaman ini dapat menyebabkan berbagai kesalahan dalam pengelolaan zakat, seperti penentuan mustahik yang tidak sesuai, penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, atau kurangnya perhatian terhadap prinsip keadilan dalam distribusi dana. Sebagai contoh, pengelola Baitul Mal mungkin saja menyalurkan zakat kepada kelompok atau individu yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori mustahik.

Pengelolaan zakat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan syariah tidak hanya berdampak negatif pada penerima zakat (mustahik), tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat seharusnya menjadi salah satu instrumen yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Namun, ketika dana zakat tidak dikelola dengan baik, tujuan ini tidak dapat tercapai dengan optimal.

Jika penyaluran zakat tidak tepat sasaran, maka mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak akan mendapatkan hak mereka, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Selain itu, ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga akan menurunkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat) dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, sehingga potensi dana yang terkumpul semakin berkurang.

Di sisi lain, kepatuhan para pengurus Baitul Mal dalam mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan juga akan mempengaruhi kegiatan operasional karena terkadang aturan-aturan yang telah dibuat belum dijalankan sepenuhnya secara optimal oleh para pengurus Baitul Mal Kampung.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di tingkat kampung, khususnya di Baitul Mal Kampung (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar baik dari segi sistem, sumber daya manusia, maupun aspek hukum syariah. Permasalahan seperti tumpang tindih struktur organisasi, lemahnya sistem pendataan, rendahnya kualitas pengawasan internal, serta minimnya pemahaman pengurus terhadap hukum ekonomi syariah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas dan kepatuhan pengelolaan zakat di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara jelas melalui Qanun Aceh dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang, implementasinya di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola zakat. Di sisi lain, pengawasan yang masih bersifat informal dan belum berbasis sistem membuka peluang terjadinya inefisiensi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Padahal, dalam konteks hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya dana

yang terkumpul, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan transparansi yang menjadi inti ajaran Islam.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan kepatuhan Baitul Mal Kampung dalam mengelola dana zakat berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini menjadi penting karena akan memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan zakat di tingkat kampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas dan kepatuhan pengurus dalam melaksanakan amanah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis lebih jauh bagaimana sistem pendataan, pengawasan internal, dan tingkat pemahaman hukum syariah para pengelola Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konseptual dan praktis yang tidak hanya memperbaiki sistem pengelolaan zakat di lapangan, tetapi juga memperkuat landasan keislaman, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat di tingkat kampung.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan Dana Zakat (Tinjauan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022)”**. Pemilihan judul tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kampung sebagai

lembaga pengelola zakat di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah Aceh. Baitul Mal Kampung memiliki peran strategis sebagai ujung tombak distribusi zakat kepada masyarakat, khususnya mustahik, sehingga efektivitas dan kepatuhan lembaga ini sangat menentukan tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas sistem pendataan penerima zakat di Baitul Mal kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam memastikan penyaluran dana zakat tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022?
2. Bagaimana kepatuhan dan pengendalian internal Baitul Mal kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam mencegah penyalahgunaan dana zakat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi dana zakat?
3. Bagaimana tingkat pemahaman pengelola Baitul Mal kampung mengenai hukum ekonomi syariah, terutama dalam pengelolaan zakat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas distribusi dana zakat kepada golongan yang berhak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem pendataan penerima zakat di Baitul Mal kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam memastikan penyaluran dana

zakat tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pengendalian internal Baitul Mal kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam mencegah penyalahgunaan dana zakat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi dana zakat.
3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola Baitul Mal kampung mengenai hukum ekonomi syariah, terutama dalam pengelolaan zakat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas distribusi dana zakat kepada golongan yang berhak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang memadukan antara pandangan-pandangan umum dengan pandangan-pandangan Islam terhadap berbagai permasalahan sosial yang kompleks.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi lebih lanjut guna memperdalam materi yang belum disampaikan dalam penelitian ini, dengan maksud agar lebih memperluas objek kajian yang bertemakan serupa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.⁸

2. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁹ Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Nurul Husna/2021 ¹¹	Penyaluran Zakat Produktif pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh	Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dari analisis data diketahui

⁸ John Ivancevich, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 34

⁹ Riant Dwijodijoto Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), 19

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 10

¹¹ Nurul Husna, *Penyaluran Zakat Produktif pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021

		Menurut Hukum Islam	program tersebut yang diambil dari senif ibnu sabil, jumhur ulama kontemporer Yusuf alQardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan. Fatwa MUI menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan yaitu beasiswa, hukumnya adalah sah. Sedangkan di Baitul Mal Aceh merujuk pada keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) senif ibnu sabil dimaknai bermusafir dalam menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan, maka diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumhur ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.
2	Hendra Maulana/2008 ¹²	Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ di Kota Bekasi)	Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis data dan pembahasan diketahui bahwa

¹² Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ di Kota Bekasi)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008

			BAS Kota Bekasi saat ini hanya memprioritaskan kepada tingkat kesejahteraan mustahik saja dan kurang memperhatikan siswa-siswa yang mampu juga siswa yang berprestasi sehingga zakat yang berbentuk beasiswa kurang tersalurkan.
3	Ita Maulidar/2019 ¹³	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi	Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis data dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para

¹³ Ita Maulidar, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi*, UIN Ar-Raniry, 2019

			penerima bantuan modal usaha (mustahik).
4	Nurjamilah/2020 ¹⁴	Pendayagunaan Dana Zakat Baznas dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang-Bogor)	Pendayagunaan dana zakat pada SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang-Bogor bersifat hibah fokus pendistribusian pada yatim dan dhuafa dikarenakan hanya bisa mencukupi sebagian kebutuhannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya.
5	M. Arif Rahman Hakim/2020 ¹⁵	Optimalisasi Pendayagunaan Dana Ziswaf dalam Bidang Pendidikan di LAZ Lembaga Manajemen Infaq	Hasil dari penelian menunjukkan bahwa melalui sistem dan program-program yang terarah yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq untuk mencapai hasil maksimal dalam pendayagunaan dana ZISWAF dalam bidang Pendidikan.
6	Akhmad Purnomo/2020 ¹⁶	Analisis Pendayagunaan Program Purworejo	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: Pertama,

¹⁴ Nurjamilah, *Pendayagunaan Dana Zakat Baznas dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang-Bogor)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020

¹⁵ M. Arif Rahman Hakim, *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Ziswaf dalam Bidang Pendidikan di LAZ Lembaga Manajemen Infaq*, *Al Amwal*, Vol 3, No 1, 2020

¹⁶ Akhmad Purnomo, *Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*, Skripsi, IAIN Surakarta

		Cerdas terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo	pelaksanaan program Purworejo Cerdas masih banyak kekurangannya. Mekanisme penyaluran bantuannya terdapat dua versi yang berbeda antar perorangan dan lembaga, seharusnya cukup dibuat satu mekanisme saja yang paling efektif untuk diterapkan. Perlu juga diadakannya pembinaan dan pendampingan kepada para penerima bantuan agar program Purworejo Cerdas mempunyai manfaat yang lebih besar
7	Mahda Yusra/2020 ¹⁷	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Artinya muzakki menilai bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Tingkat

¹⁷ Mahda Yusra, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 11, No 2, 2020

			transparansi Baitul Mal Aceh dinilai baik disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan tingkat akuntabilitas baik disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat. Baitul Mal Aceh sebaiknya menyediakan menu informasi laporan keuangan dengan navigasi yang mudah bagi muzakki untuk menemukan aksesnya.
8	Eka Afrida/2018 ¹⁸	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh	Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan

¹⁸ Eka Afrida, Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmu Ekonomi Mahasiswa Akuntansi*, Vol 3, No 1, 2018

			bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan penyaluran zakat belum optimal. Akibatnya penerimaan zakat di Aceh belum merata, masih banyak orang yang berhak menerima zakat belum mendapatkan bagiannya dikarenakan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh baitul mal belum efisien.
9	Jauwahir/2021 ¹⁹	Peran Baitul Mal Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Hasil dari penelitian menunjukkan Baitul Mal memiliki peran untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.
10	Wahida/2021 ²⁰	Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil	Hasil dari penelitian menunjukkan Baitul Mal

¹⁹ Jauwahir, Peran Baitul Mal Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal*, Vol 1, No 1, 2021

²⁰ Wahida, Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam, *Al- Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2, 2021

		Menurut Pandangan Hukum Islam	memiliki peran untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat.
--	--	-------------------------------	---

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori zakat, efektivitas, dan pengelolaan dana zakat.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang efektivitas dan kepatuhan Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan Dana Zakat Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Aceh Tamiang dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang (2024), Kecamatan Bandar Pusaka terdiri dari sejumlah kampung, di antaranya: Kampung Bandar Khalifah, Bandar Baru, Sungai Liput, Perkebunan Pulau Tiga, dan beberapa kampung lainnya.

Luas wilayah Kecamatan Bandar Pusaka mencapai kurang lebih 252,37 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Wilayah ini dilalui oleh beberapa aliran sungai kecil yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian warga. Iklim di wilayah ini termasuk iklim tropis basah dengan curah hujan cukup tinggi hampir sepanjang tahun, yang mempengaruhi pola tanam dan panen masyarakat setempat.

Dari segi demografi, mayoritas penduduk Kecamatan Bandar Pusaka beragama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 13.861 jiwa yang tersebar di seluruh kampung. Struktur masyarakatnya cukup heterogen, terdiri dari suku Melayu, Aceh, Jawa, dan Gayo, dengan bahasa sehari-hari yang beragam, meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Tamiang menjadi pengantar

utama dalam interaksi sosial. Tingkat pendidikan masyarakat cukup bervariasi, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun sebagian besar penduduk bekerja di sektor nonformal.

Kondisi perekonomian di Kecamatan Bandar Pusaka ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan kecil. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kelapa sawit, padi, jagung, dan karet. Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, buruh perkebunan, dan nelayan sungai. Aktivitas ekonomi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, yang secara umum masih berada pada tingkat menengah ke bawah, sehingga program penyaluran zakat menjadi penting dalam membantu kebutuhan dasar warga kurang mampu.

Dalam konteks sosial-keagamaan, Kecamatan Bandar Pusaka memiliki banyak masjid dan meunasah (mushalla) yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan Al-Qur'an, dan musyawarah masyarakat. Salah satu lembaga keagamaan yang memiliki peranan penting adalah Baitul Mal Kampung, yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariat Islam.

Keberadaan Baitul Mal Kampung di Kecamatan Bandar Pusaka memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Baitul Mal Kampung. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap kampung memiliki struktur kepengurusan Baitul Mal yang terdiri dari ketua, sekretaris,

bendahara, dan beberapa anggota, yang dipilih dan disahkan oleh pemerintah kampung.

Pemilihan Kecamatan Bandar Pusaka sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki dinamika pengelolaan zakat yang cukup menarik untuk diteliti. Di satu sisi, terdapat potensi zakat yang besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang tinggi serta kegiatan ekonomi produktif. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam hal tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, serta persoalan teknis dalam pengelolaan administrasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan latar belakang geografis, sosial-ekonomi, dan keagamaan seperti ini, Kecamatan Bandar Pusaka menjadi contoh representatif untuk mengkaji efektivitas dan kepatuhan Baitul Mal Kampung dalam pengelolaan dana zakat, sekaligus melihat sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022 berjalan di kampung.

B. Efektivitas Sistem Pendataan Penerima Zakat di Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang

Pendataan penerima zakat (mustahik) di kampung merupakan pondasi utama bagi keberhasilan distribusi zakat. Tanpa data yang akurat, risiko salah sasaran (mis-targeting) akan meningkat, sehingga tujuan zakat untuk menyejahterakan dan mengangkat derajat mustahik menjadi kurang optimal. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 secara tegas mengamanatkan bahwa pendataan harus dilakukan secara selektif, transparan, dan berlandaskan asas keadilan. Pendataan ini bukan sekadar mencatat nama, tetapi

juga meliputi penilaian terhadap kondisi sosial-ekonomi calon penerima, status keluarga, dan tingkat kebutuhan mereka.

Di Kecamatan Bandar Pusaka, mekanisme pendataan dilakukan secara terstruktur, meskipun masih bersifat manual. Umumnya, kegiatan pendataan dilaksanakan setahun sekali, menjelang bulan Ramadhan, karena sebagian besar zakat disalurkan sebelum Idul Fitri.⁴⁹ Namun, di beberapa kampung, pendataan tambahan juga dilakukan jika terdapat warga yang tiba-tiba mengalami perubahan kondisi ekonomi mendesak, seperti kehilangan pekerjaan atau terkena musibah.

Tahapan pendataan di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

1. Identifikasi Awal

Proses ini menjadi langkah pertama yang menentukan kualitas pendataan selanjutnya. Pengurus Baitul Mal Kampung (BMK) bersama kepala dusun biasanya memulai dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, laporan dari warga juga menjadi sumber informasi awal yang penting, karena masyarakat sering kali mengetahui tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi namun belum terdata sebagai mustahik. Pada tahap ini, kriteria yang digunakan mengacu pada pedoman dalam Perbup Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022, yang mencakup faktor pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan kepemilikan harta. Tujuannya adalah menyaring calon penerima yang benar-benar memenuhi syarat secara syariah dan administratif, sekaligus

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

mencegah masuknya pihak yang tidak layak hanya karena hubungan kekeluargaan atau kedekatan pribadi dengan pengurus.

2. Pengumpulan Informasi Sosial-Ekonomi

Setelah identifikasi awal, pengurus BMK melakukan pencatatan detail terkait kondisi ekonomi calon mustahik. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat penghasilan bulanan, sumber mata pencaharian utama, kepemilikan rumah, serta kepemilikan aset produktif seperti lahan atau ternak. Dalam praktiknya, tahap ini sering dilakukan dengan metode wawancara singkat di rumah calon penerima sambil melihat langsung kondisi tempat tinggal. Informasi ini penting untuk mengukur tingkat kemiskinan secara objektif, sekaligus meminimalisir bias subjektif dari pengurus. Data yang terkumpul kemudian dicatat dalam formulir pendataan dan menjadi dasar verifikasi di tahap berikutnya.

3. Verifikasi Lapangan

Tahap verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah calon penerima secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan kondisi nyata di lapangan. Verifikasi ini mencakup pengecekan kondisi fisik rumah, perabotan, dan situasi lingkungan sekitar. Pengurus juga biasanya melakukan konfirmasi kepada tetangga terdekat atau tokoh setempat untuk menghindari keterangan palsu. Dalam beberapa kasus, verifikasi lapangan menemukan bahwa calon penerima yang sebelumnya terdaftar ternyata sudah memiliki penghasilan tetap atau kondisi ekonominya membaik, sehingga dapat dikeluarkan dari daftar. Proses ini merupakan langkah penting untuk menjaga akurasi data dan mencegah kebocoran penyaluran zakat.

4. Musyawarah Validasi Data

Setelah verifikasi, seluruh data calon mustahik dibawa ke forum musyawarah bersama perangkat kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Musyawarah ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, di mana pihak-pihak yang memahami kondisi riil warga dapat memberikan masukan dan sanggahan terhadap daftar yang ada. Misalnya, tokoh agama bisa memberi informasi bahwa seorang calon penerima baru saja mendapat bantuan lain dalam jumlah besar, atau kepala dusun mengetahui bahwa seorang warga yang sebelumnya miskin kini memiliki usaha yang cukup maju. Melalui musyawarah ini, daftar penerima disempurnakan sehingga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tepat sasaran.

5. Penetapan dan Pengesahan

Setelah disepakati dalam musyawarah, daftar penerima zakat kemudian disahkan oleh ketua Baitul Mal Kampung dan kepala kampung. Pengesahan ini menandai bahwa data tersebut telah melewati proses seleksi yang ketat dan siap diajukan ke Baitul Mal Kabupaten untuk mendapatkan alokasi dana zakat. Tahap ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban resmi pengurus BMK kepada pemerintah kampung dan masyarakat, karena daftar penerima biasanya diumumkan secara terbuka di papan informasi kampung atau melalui pertemuan warga. Transparansi pada tahap penetapan ini sangat penting untuk menghindari tuduhan nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam distribusi zakat.

Hasil wawancara dengan Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka yaitu:

"Kami selalu melibatkan tokoh agama dan kepala dusun untuk memastikan tidak ada penerima yang salah sasaran. Tapi karena semua masih manual, kadang ada data ganda atau penerima lama yang sudah sejahtera belum terhapus dari daftar."⁵¹

Keterangan ini menggambarkan bahwa proses pendataan di Bandar Pusaka sudah melibatkan unsur partisipasi publik *dan checks and balances* antar pihak. Namun, penggunaan sistem manual membuat proses ini rentan terhadap kesalahan administrasi seperti duplikasi data dan data usang. Dalam perspektif teori manajemen zakat, sebagaimana disampaikan oleh Qardhawi, keakuratan data merupakan syarat utama bagi tercapainya tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Ketika data mustahik tidak diperbarui secara rutin, distribusi zakat berpotensi kurang efektif, bahkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.⁵²

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan salah satu kepala kampung yang ada di Kecamatan Bandar Pusaka, yaitu kepala kampung Babo yang menyatakan:

"Pendataan dilakukan dengan serius, tapi kendalanya memang belum ada sistem komputerisasi. Kalau ada aplikasi atau database bersama, tentu lebih cepat dan akurat."⁵³

Pernyataan ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa kelemahan utama bukan pada prosedur, melainkan keterbatasan sarana pendukung. Secara regulatif, Perbup No. 31 Tahun 2022 memang tidak mengatur kewajiban penggunaan sistem digital, namun di era digitalisasi pelayanan publik, penggunaan aplikasi pendataan dapat meningkatkan kecepatan, mengurangi human error, dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, terj. Salman Harun, Hasanuddin, dan Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2002), 45.

⁵³ Hasil wawancara dengan Teuku Iskandar (Kepala Kampung Babo) pada tanggal 7 Agustus 2025

memudahkan pemantauan oleh Baitul Mal Kabupaten. Keterbatasan teknologi ini juga berdampak pada sulitnya melakukan pemutakhiran data secara *real-time*, yang padahal sangat penting dalam kondisi darurat, seperti saat pandemi COVID-19, ketika jumlah mustahik meningkat secara tiba-tiba.

Hasil wawancara lainnya dengan tokoh agama:

"Kami kadang memberikan masukan jika ada warga yang memang layak tapi belum masuk daftar. Begitu juga kalau ada yang tidak layak lagi, kami minta untuk dikeluarkan."⁵⁴

Pernyataan tokoh agama ini menegaskan pentingnya verifikasi sosial yang tidak hanya mengandalkan data administratif. Dalam banyak kasus, tokoh agama mengetahui secara langsung kondisi ekonomi jamaahnya, bahkan sebelum informasi tersebut sampai ke pemerintah kampung. Mekanisme ini sejalan dengan konsep *'urf* (kebiasaan lokal) dalam hukum Islam, di mana informasi dari masyarakat yang kredibel menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan. Peran tokoh agama di sini berfungsi sebagai filter moral, memastikan distribusi zakat benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas administrasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pendataan di Bandar Pusaka dapat dinilai cukup baik dalam hal prosedur dan partisipasi masyarakat. Namun, kelemahan signifikan masih ada, yaitu:

Pertama, ketergantungan pada sistem manual masih sangat tinggi. Pengurus Baitul Mal Kampung (BMK) umumnya mencatat data mustahik menggunakan buku tulis atau lembar kerja sederhana. Metode ini lambat, rawan terjadi kesalahan penulisan, dan memerlukan waktu lama untuk memperbarui

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Zulkifli Ahmad (Imam di salah satu kampung di Kecamatan Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

informasi. Akibatnya, ketika ada perubahan kondisi ekonomi warga, misalnya warga yang sebelumnya miskin sudah memiliki penghasilan tetap, data penerima zakat sering tidak segera diperbarui. Hal ini diakui oleh Muhammad Arif Ketua BMK Bandar Pusaka, yang mengatakan bahwa:

“Pembaruan data kadang telat karena kita harus membuka arsip lama, cek ulang, dan tulis kembali di buku baru. Kalau ada 100 penerima, waktunya habis di administrasi.”⁵⁵

Kedua, kurangnya pelatihan petugas menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak semua pengurus BMK memahami teknik verifikasi yang efektif untuk memastikan calon penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria mustahik. Beberapa petugas hanya mengandalkan informasi dari tetangga atau tokoh masyarakat tanpa melakukan verifikasi lapangan yang mendalam. Nur Aisyah, Sekretaris BMK, menuturkan bahwa:

“Kita belajar sambil jalan, tidak ada pelatihan khusus dari kabupaten. Jadi kadang cara kami memverifikasi berbeda-beda.”⁵⁶

Ketiga, tidak adanya standar data terpadu di tingkat kabupaten membuat pendataan menjadi terfragmentasi. Setiap kampung mengelola data mustahik secara mandiri, tanpa format yang seragam atau integrasi dengan database kabupaten. Akibatnya, sulit untuk mencegah kemungkinan penerima zakat ganda (mendapat dari lebih dari satu kampung) atau memastikan distribusi yang merata.

Keempat, minimnya penggunaan teknologi juga menjadi kendala utama. Hingga saat ini, belum ada aplikasi atau perangkat lunak khusus yang digunakan untuk mengelola data mustahik. Semua proses dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan, pembaruan, hingga pelaporan ke Baitul Mal Kabupaten. Padahal,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nur Aisyah (Sekretaris Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

penggunaan sistem digital sederhana seperti spreadsheet online atau aplikasi database bisa memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan verifikasi data secara cepat.

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya pembaruan sistem pendataan di Baitul Mal kampung, baik melalui pelatihan petugas, penerapan standar data terpadu, maupun pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana namun efektif. Dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan mustahik di Baitul Mal Kampung (BMK) di Kabupaten Aceh Tamiang telah berjalan cukup efektif dalam hal mekanisme dan partisipasi masyarakat. Proses pendataan yang melibatkan kepala dusun, tokoh agama, dan perwakilan warga menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan kontrol sosial yang baik. Setiap tahap, mulai dari identifikasi awal, verifikasi lapangan, hingga musyawarah validasi, dilakukan dengan semangat gotong royong dan kehati-hatian agar penerima zakat benar-benar berasal dari golongan yang berhak. Namun, efektivitas tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sistem manual yang rentan menimbulkan kesalahan data, keterlambatan pembaruan, dan duplikasi penerima. Minimnya pelatihan serta belum adanya standar pendataan yang seragam antar kampung juga menjadi hambatan serius yang memengaruhi akurasi dan konsistensi data mustahik.

Meskipun demikian, komitmen para pengurus BMK untuk menjaga amanah dan memastikan keadilan dalam pendistribusian zakat patut diapresiasi. Upaya mereka yang melibatkan masyarakat dan tokoh agama mencerminkan nilai-nilai syariah seperti ‘adl (keadilan) dan amanah. Namun, agar pengelolaan zakat lebih efektif di masa mendatang, diperlukan pembaruan sistem melalui penerapan teknologi digital, pelatihan sumber daya manusia, dan integrasi data

antar kampung serta dengan Baitul Mal Kabupaten. Langkah-langkah ini akan memperkuat tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud secara optimal.

C. Kepatuhan dan Pengendalian Internal Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang

Kepatuhan pengurus Baitul Mal Kampung terhadap ketentuan hukum dan prinsip syariah juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif dan berintegritas. Kepatuhan di sini mencakup dua dimensi utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi formal (Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022) dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengurus BMK di Kecamatan Bandar Pusaka telah berupaya menjalankan tugas sesuai pedoman yang ditetapkan oleh peraturan tersebut, termasuk dalam hal pendataan mustahik, proses verifikasi, dan mekanisme penyaluran zakat. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Misalnya, belum semua pengurus memahami secara detail isi pasal-pasal dalam Perbup tersebut, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan dan koordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sosialisasi dan pelatihan resmi dari tingkat kabupaten kepada pengurus di kampung.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan berarti menjalankan seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat sesuai prinsip keadilan, amanah, dan transparansi sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan

hadis. Dalam praktiknya, sebagian besar pengurus BMK di Bandar Pusaka telah menunjukkan kepatuhan moral dengan menjunjung tinggi nilai amanah dan tanggung jawab spiritual. Mereka memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan ibadah yang bernilai ukhrawi. Namun, bentuk kepatuhan syariah yang bersifat administratif seperti pelaporan tertulis, audit, dan dokumentasi resmi masih perlu diperkuat agar sesuai dengan standar tata kelola yang ideal.

Kepatuhan pengurus juga terlihat dalam upaya mereka menyalurkan zakat hanya kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak, sesuai ketentuan syariah. Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pendataan, musyawarah bersama tokoh agama dan perangkat kampung menjadi mekanisme efektif untuk menjaga agar penyaluran zakat tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan keabsahan syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengurus Baitul Mal Kampung di Aceh Tamiang telah memiliki tingkat kepatuhan normatif yang baik, namun masih perlu ditingkatkan menuju kepatuhan prosedural dan administratif melalui pembinaan, pelatihan, dan supervisi berkelanjutan dari Baitul Mal Kabupaten.

Sistem pengawasan dan pengendalian internal pada Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin bahwa dana zakat yang dihimpun dari para muzakki benar-benar sampai kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip ini sejalan dengan amanah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022, yang mengatur secara rinci tata kelola pengumpulan, pendataan, hingga penyaluran zakat di kampung.

Pengawasan di sini tidak hanya dimaknai sebatas kegiatan administratif yang bersifat prosedural, melainkan juga mengandung makna tanggung jawab moral dan spiritual. Para pengurus BMK menyadari bahwa zakat bukanlah sekadar dana sosial, melainkan harta umat yang memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Kesadaran inilah yang membentuk budaya kerja pengurus yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan amanah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengawasan di BMK Bandar Pusaka dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain rapat evaluasi berkala, prosedur tanda tangan ganda, pemeriksaan data penerima, dan pengawasan sosial berbasis nilai agama.

1. Rapat Evaluasi Berkala sebagai Wadah Transparansi

Rapat evaluasi berkala menjadi salah satu forum penting bagi BMK untuk menilai proses penyaluran zakat. Rapat ini biasanya dilakukan setelah penyaluran zakat selesai, dengan melibatkan pengurus BMK, kepala kampung, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam wawancara dengan Muhammad Arif selaku Ketua BMK Bandar Pusaka, menjelaskan:

“Setiap kali penyaluran zakat selesai, kita buat laporan dan rapat evaluasi. Semua anggota BMK hadir, termasuk kepala kampung dan tokoh agama. Ini untuk memastikan tidak ada data yang disembunyikan atau penerima ganda. Kalau ada kekeliruan, kita koreksi bersama di forum itu.”⁵⁷

Pernyataan ini memperlihatkan adanya komitmen dari pengurus untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi. Kehadiran tokoh agama dan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawas moral, sehingga pengambilan keputusan lebih objektif dan transparan.

2. Prosedur Tanda Tangan Ganda sebagai Bentuk Pengendalian

Selain rapat evaluasi, BMK juga menerapkan prosedur tanda tangan ganda sebagai bentuk pengendalian internal. Setiap pencairan atau penyaluran dana zakat tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan satu pihak. Minimal harus ada tanda tangan ketua BMK dan kepala kampung.

Saat ditemui di kantor kepala kampung Babo yang ada di Kecamatan Bandar Pustaka menjelaskan sambil membuka map berisi dokumen pencairan dana:

“Saya selalu minta bukti dan rincian penerima sebelum menandatangani pencairan dana. Kalau tidak ada data yang jelas, saya tunda dulu sampai informasinya lengkap. Kita tidak mau ada penyaluran yang salah sasaran.”⁵⁸

Keterangan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dan prosedur yang ketat sebelum dana disalurkan. Walaupun proses ini memakan waktu lebih lama, pengendalian ini dianggap efektif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

3. Keterbatasan Audit dan Tantangan Pengawasan

Sistem pengawasan yang ada tidak luput dari kelemahan. Berdasarkan wawancara dengan Nur Aisyah, Sekretaris BMK, diketahui bahwa tidak ada audit tahunan yang dilakukan secara rutin oleh Baitul Mal Kabupaten. Hasil wawancara dengan Nur Aisyah yaitu:

“Selama ini kita diaudit kalau ada permintaan atau laporan dari warga saja. Tidak ada jadwal audit tahunan dari kabupaten, jadi pengawasan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Teuku Iskandar (Kepala Kampung Babo) pada tanggal 7 Agustus 2025

masih bersifat reaktif, bukan preventif. Kalau ada masalah baru diperiksa, bukan dicegah dari awal.”⁵⁹

Ketiadaan audit reguler ini menjadi celah dalam pengawasan. Tanpa mekanisme pemeriksaan berkala, potensi terjadinya kelalaian atau bahkan kecurangan sulit terdeteksi lebih awal.

4. Pengawasan Moral dan Nilai Keagamaan

Di luar mekanisme administratif, pengawasan di BMK Bandar Pusaka juga sangat dipengaruhi oleh nilai keagamaan. Tokoh agama setempat, Ust. Zulkifli Ahmad, menekankan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam sebuah pertemuan di meunasah (surau) kampung setelah salat zuhur, beliau berkata dengan nada tegas:

“Kalau dana zakat salah sasaran, itu bukan cuma kesalahan administrasi, tapi dosa. Pengurus harus merasa takut kepada Allah, karena ini amanah umat. Kita ini cuma perantara, bukan pemilik harta itu.”⁶⁰

Ucapan ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan amanah adalah faktor pengendali yang kuat dalam masyarakat yang religius.

5. Minimnya Keterlibatan Penerima Zakat dalam Evaluasi

Meski pengawasan internal sudah berjalan, keterlibatan penerima zakat dalam proses evaluasi masih minim. Misbahuddin, seorang mustahik penerima zakat, mengaku jarang dilibatkan dalam forum evaluasi atau rapat yang membahas distribusi zakat. Saat ditemui di halaman rumahnya, ia berkata:

“Saya cuma terima zakat, tidak tahu prosesnya. Tidak pernah diminta pendapat atau diundang rapat. Kalau ada masalah, ya kita diam saja.”⁶¹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Nur Aisyah (Sekretaris Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Zulkifli Ahmad (Imam di salah satu kampung di Kecamatan Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

Hal ini menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pengelola dan penerima zakat. Minimnya feedback dari mustahik berpotensi membuat pengelola tidak mengetahui secara langsung dampak penyaluran zakat terhadap kehidupan penerima.

Sistem pengawasan dan pengendalian internal pada Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka sudah memiliki fondasi yang cukup baik melalui penerapan rapat evaluasi berkala, prosedur tanda tangan ganda, dan pengawasan moral berbasis nilai keagamaan. Mekanisme ini mampu meningkatkan transparansi, mencegah penyaluran yang salah sasaran, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Namun, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Ketiadaan audit tahunan dari Baitul Mal Kabupaten membuat pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu mencegah potensi penyalahgunaan sejak dini. Minimnya keterlibatan mustahik dalam forum evaluasi juga menyebabkan kurangnya umpan balik langsung terkait dampak penyaluran zakat, sehingga perbaikan program sulit dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, ketergantungan pada prosedur manual yang lambat serta keterbatasan pelatihan petugas berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Meskipun nilai-nilai keagamaan telah menjadi pengendali moral yang kuat, pengawasan administratif dan teknis tetap perlu diperkuat agar pengelolaan zakat lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan. Jika kelemahan ini dapat diperbaiki, sistem pengawasan dan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Misbahuddin (mustahik) pada tanggal 7 Agustus 2025

pengendalian internal BMK di Kecamatan Bandar Pusaka berpotensi menjadi model pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariat.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan sistem pengendalian internal pada Baitul Mal Kampung (BMK) di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Bandar Pusaka, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal penerapan nilai-nilai syariah dan prinsip tata kelola yang amanah. Secara umum, pengurus BMK telah berupaya melaksanakan seluruh proses pengumpulan, pendataan, dan penyaluran zakat sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022. Meskipun pemahaman terhadap isi regulasi masih bervariasi, semangat kepatuhan moral dan komitmen spiritual para pengurus menjadi pilar utama yang menjaga integritas lembaga zakat di tingkat kampung.

Kepatuhan pengurus BMK dapat dilihat dari kesungguhan mereka menyalurkan zakat hanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang berhak, serta melibatkan tokoh agama dan perangkat kampung dalam setiap proses verifikasi dan penetapan penerima. Mekanisme ini mencerminkan adanya integrasi antara kepatuhan normatif terhadap syariah dan kepatuhan sosial terhadap regulasi lokal.

Dari sisi pengendalian internal, BMK di Aceh Tamiang telah membangun sistem dasar yang cukup memadai melalui rapat evaluasi berkala, penerapan tanda tangan ganda, dan pengawasan moral berbasis nilai keagamaan. Ketiga mekanisme ini berfungsi sebagai filter utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, kesalahan penyaluran, maupun praktik nepotisme. Rapat evaluasi yang melibatkan unsur masyarakat menjadi wadah transparansi,

sedangkan prosedur tanda tangan ganda memastikan setiap keputusan keuangan tidak diambil sepihak. Di sisi lain, pengawasan moral yang berakar pada nilai religiusitas masyarakat berperan sebagai benteng etis yang memperkuat kesadaran bahwa pengelolaan zakat adalah amanah ibadah, bukan sekadar tanggung jawab administratif.

Kendati demikian, sistem pengendalian internal ini masih menghadapi sejumlah kelemahan yang bersifat struktural dan teknis. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan mekanisme audit berkala dari Baitul Mal Kabupaten, yang menyebabkan pengawasan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya kelalaian administratif atau kesalahan penyaluran yang baru disadari setelah terjadi masalah. Selain itu, minimnya keterlibatan mustahik dalam proses evaluasi menunjukkan masih terbatasnya pendekatan partisipatif dalam pengawasan sosial. Padahal, umpan balik dari penerima zakat sangat penting untuk menilai sejauh mana program zakat benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial sesuai harapan.

Kelemahan lain yang juga signifikan adalah ketergantungan pada sistem manual dan kurangnya pelatihan bagi pengurus. Seluruh proses administrasi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan, masih dilakukan secara konvensional menggunakan dokumen fisik. Akibatnya, proses validasi data memakan waktu lama, dan risiko kehilangan arsip atau duplikasi data menjadi tinggi. Sementara itu, sebagian besar pengurus belum memiliki pemahaman teknis tentang sistem pengendalian modern, audit internal, atau manajemen risiko. Keterbatasan ini menuntut adanya dukungan dan pembinaan intensif dari tingkat kabupaten agar kualitas tata kelola di tingkat kampung semakin meningkat.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kondisi di atas menggambarkan bahwa kepatuhan dan pengendalian internal di Baitul Mal Kampung masih didominasi oleh dimensi moral dan keimanan, sedangkan aspek sistemik dan profesional masih dalam tahap berkembang. Hal ini dapat dimaklumi karena struktur Baitul Mal Kampung bersifat sosial dan beroperasi dengan sumber daya terbatas. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, maka pendekatan pengawasan yang berbasis teknologi dan akuntabilitas kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Kampung Aceh Tamiang telah menunjukkan tingkat kepatuhan normatif yang baik dan pengendalian internal yang berakar kuat pada nilai religius, namun belum sepenuhnya mencapai standar pengelolaan zakat modern yang berbasis data dan sistem digital. Penguatan kapasitas SDM, pelatihan teknis audit, penerapan sistem pelaporan digital, serta dukungan supervisi rutin dari Baitul Mal Kabupaten merupakan langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

Jika hal-hal tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, maka Baitul Mal Kampung di Aceh Tamiang berpotensi menjadi model tata kelola zakat berbasis masyarakat yang tidak hanya efektif dalam distribusi dan pengawasan, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara nilai spiritual dan profesionalisme manajerial. Dengan perpaduan ini, cita-cita zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan umat, dan penegakan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam akan semakin mudah diwujudkan.

D. Tingkat Pemahaman Pengelola Baitul Mal Kampung Mengenai Hukum Ekonomi Syariah

Pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan pengurus Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu pilar utama keberhasilan pengelolaan zakat. Zakat, menurut syariah Islam, tidak hanya sebuah transaksi pemberian harta, melainkan juga ibadah yang sarat dengan nilai keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Seorang pengelola zakat yang memahami hukum syariah dengan baik akan lebih berhati-hati, transparan, dan konsisten dalam mengelola dana, sementara pemahaman yang terbatas berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyaluran atau ketidakpercayaan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, tingkat pemahaman pengurus BMK di Bandar Pusaka sangat bervariasi. Variasi ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, intensitas interaksi dengan tokoh agama, dan ketersediaan pelatihan dari Baitul Mal Kabupaten.

1. Pemahaman Mendalam Berbasis Pendidikan Agama

Dalam wawancara dengan Muhammad Arif mengenai pemahaman mendalam berbasis pendidikan agama, beliau menjelaskan:

“Kita ini memegang amanah besar. Zakat bukan uang kita, tapi titipan Allah SWT lewat muzakki. Kalau salah sasaran, bukan hanya masyarakat yang kecewa, tapi kita juga kena hisab di akhirat. Saya berpegang pada delapan asnaf, itu prinsip yang tidak boleh diganggu gugat.”⁶²

Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan yang kuat bahwa pengelolaan zakat memiliki konsekuensi *ukhrawi*. Ia menegaskan bahwa musyawarah dengan tokoh agama menjadi rutinitas sebelum keputusan

⁶² Hasil wawancara dengan Muhammad Arif (Ketua Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

penyaluran dibuat, untuk memastikan kesesuaian dengan hukum syariah. Pendekatan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga spiritual, sehingga memberi pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Pemahaman Terbatas, Bergantung pada Arahan

Di sisi lain, terdapat pengurus yang pengetahuannya lebih terbatas. Nur Aisyah, Sekretaris BMK, mengaku memahami prinsip dasar zakat namun kurang menguasai detail hukum fiqihnya.

“Saya tahu zakat itu untuk fakir, miskin, dan yang berhak lainnya. Tapi kalau ditanya mana yang disebut gharim atau amil secara detail, saya kadang bingung. Jadi biasanya ikut saja arahan ketua dan perangkat kampung.”⁶³

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam BMK menjadi krusial, karena sebagian anggota hanya menjalankan instruksi tanpa banyak terlibat dalam analisis hukum syariah. Meski secara administratif mereka cukup rapi, namun ketergantungan yang tinggi pada arahan membuat kapasitas mandiri dalam pengambilan keputusan menjadi lemah.

3. Minimnya Pelatihan dan Sosialisasi Hukum Syariah

Beberapa pengurus menyampaikan bahwa mereka jarang mendapat pelatihan khusus mengenai hukum ekonomi syariah. Ratna, salah satu pengurus BMK di di kampung Babo, salah satu kampung di Kecamatan Bandar Pusaka, mengeluhkan:

“Sejak saya di sini, baru sekali ikut pelatihan dari kabupaten. Itu pun lebih fokus ke administrasi dan pelaporan, bukan pendalaman hukum zakat. Padahal kalau tahu dasarnya, kita lebih mantap dan tidak ragu-ragu.”⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Nur Aisyah (Sekretaris Baitul Mal Bandar Pusaka) pada tanggal 7 Agustus 2025

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ratna (Pengurus BMK Babo) pada tanggal 7 Agustus 2025

Kurangnya pelatihan menyebabkan pemahaman sebagian pengurus hanya bersifat parsial. Mereka tahu alur distribusi zakat sesuai Peraturan Bupati, tetapi tidak memahami secara mendalam alasan syariahnya.

4. Pengaruh Budaya Lokal dan Tokoh Agama

Selain faktor pendidikan dan pelatihan, budaya lokal dan peran tokoh agama sangat mempengaruhi tingkat pemahaman pengurus. Di Bandar Pusaka, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai rujukan utama ketika terjadi kebingungan atau perbedaan pendapat. Tidak jarang, keputusan akhir dalam penyaluran zakat lebih ditentukan oleh hasil musyawarah bersama teungku kampung dibandingkan panduan tertulis. Hal ini memiliki sisi positif dalam menjaga penerimaan sosial, namun berisiko jika pandangan tokoh agama tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Implikasi Variasi Pemahaman terhadap Efektivitas Pengelolaan

Perbedaan tingkat pemahaman hukum ekonomi syariah di antara pengurus BMK berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan zakat. Pengurus yang memiliki pengetahuan kuat mampu mengantisipasi masalah, menjaga transparansi, dan mengedukasi masyarakat. Sebaliknya, yang memiliki pemahaman terbatas cenderung hanya bersifat eksekutor, sehingga rawan melakukan kesalahan teknis atau salah interpretasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang seimbang antara aspek administrasi dan aspek hukum syariah. Tanpa pemahaman yang merata, potensi konflik atau kesalahan dalam penyaluran zakat tetap ada, meskipun prosedur administratif telah dilaksanakan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan pengurus Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka masih bervariasi, mulai dari yang memiliki pengetahuan mendalam hingga yang sekadar memahami prinsip dasar. Pengurus dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat cenderung mengelola zakat dengan mempertimbangkan aspek administratif sekaligus dimensi spiritual, sehingga proses penyaluran lebih terarah, transparan, dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, sebagian pengurus lain menunjukkan keterbatasan pengetahuan fiqh zakat secara detail, sehingga bergantung pada arahan ketua atau perangkat kampung. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya pelatihan khusus yang membahas hukum ekonomi syariah, di mana sebagian besar pelatihan yang diadakan lebih fokus pada administrasi dan pelaporan. Budaya lokal dan peran tokoh agama menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan sisi positif berupa tingginya penerimaan sosial, namun juga mengandung risiko jika pandangan tokoh agama tidak sejalan dengan ketentuan peraturan daerah. Secara keseluruhan, variasi tingkat pemahaman ini berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan zakat. Pengurus yang paham secara komprehensif dapat mengantisipasi kesalahan dan menjaga akuntabilitas, sedangkan yang pemahamannya terbatas cenderung berperan sebagai pelaksana teknis semata. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas secara merata, khususnya dalam aspek hukum syariah, agar pengelolaan zakat dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.

Tingkat pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan pengurus Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka masih belum seragam dan cenderung bergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, serta intensitas interaksi dengan tokoh agama setempat. Sebagian pengurus, terutama yang memiliki dasar pendidikan agama, menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, keadilan (al-‘adl), dan tanggung jawab spiritual dalam pengelolaan zakat. Mereka menyadari bahwa pengelolaan zakat bukan hanya urusan administratif, tetapi juga bentuk ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kesadaran ini menumbuhkan kehati-hatian dalam menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Namun, masih terdapat sebagian pengurus yang pemahamannya terbatas pada aspek teknis dan administratif, tanpa didukung oleh penguasaan mendalam terhadap landasan fiqih zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual dan keilmuan belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan sistem kelembagaan yang ada. Kurangnya pelatihan formal dari Baitul Mal Kabupaten, khususnya yang berfokus pada hukum ekonomi syariah, menyebabkan sebagian pengurus hanya mengikuti arahan pimpinan atau tokoh agama setempat tanpa memiliki kemampuan analisis yang mandiri. Akibatnya, ketika menghadapi persoalan fiqih zakat yang kompleks seperti klasifikasi asnaf, pengelolaan dana produktif, atau distribusi zakat lintas wilayah keputusan yang diambil sering kali didasarkan pada kebiasaan lokal (‘urf) atau tafsir pribadi, bukan pada prinsip hukum yang baku.

Meskipun demikian, pengaruh budaya lokal dan peran tokoh agama di Bandar Pusaka memiliki nilai positif dalam menjaga keharmonisan sosial.

Musyawarah bersama teungku kampung atau tokoh ulama menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa keputusan zakat diterima masyarakat secara luas dan tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, di mana keputusan diambil berdasarkan kemanfaatan dan keadilan sosial, meskipun terkadang belum sepenuhnya sinkron dengan peraturan daerah atau panduan administratif formal. Oleh karena itu, kearifan lokal dan pemahaman keagamaan masyarakat dapat dianggap sebagai potensi sosial yang perlu disinergikan dengan sistem kelembagaan yang lebih modern.

Keberagaman pemahaman di kalangan pengurus juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks tata kelola zakat modern, kemampuan memahami hukum ekonomi syariah secara komprehensif sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan asnaf, pengelolaan dana zakat produktif, serta pengukuran efektivitas distribusi. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip fiqh zakat, pengurus berisiko menjadikan zakat sekadar rutinitas administratif tahunan, bukan sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat. Dengan kata lain, pemahaman hukum syariah bukan hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai kerangka berpikir manajerial yang mampu memastikan bahwa setiap keputusan memiliki legitimasi agama, hukum, dan sosial yang seimbang.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, perlu adanya program pembinaan berkelanjutan yang mencakup pelatihan intensif mengenai hukum zakat, ekonomi syariah, dan manajemen keuangan Islam. Pelatihan ini idealnya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif misalnya melalui studi kasus

pengelolaan zakat produktif, simulasi penyaluran berbasis asnaf, dan penggunaan teknologi digital untuk transparansi pelaporan. Selain itu, keterlibatan langsung para ulama dan akademisi ekonomi syariah dapat membantu menjembatani kesenjangan antara aspek spiritual dan aspek teknis dalam tata kelola zakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan pemahaman hukum ekonomi syariah di tingkat Baitul Mal Kampung bukan hanya penting untuk mencegah kesalahan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi moral dan filosofis bagi terciptanya tata kelola zakat yang berkeadilan, amanah, dan berkelanjutan. Apabila pemahaman syariah yang komprehensif dapat ditanamkan secara merata kepada seluruh pengurus BMK, maka lembaga ini akan mampu menjalankan peran ganda: sebagai institusi sosial-ekonomi yang efisien sekaligus sebagai lembaga ibadah yang menjaga kemurnian nilai-nilai Islam. Pada akhirnya, sinergi antara ilmu, iman, dan integritas inilah yang akan menjadikan pengelolaan zakat di Aceh Tamiang benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

E. Pembahasan

Pembahasan ini berfungsi untuk menguraikan secara mendalam hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana efektivitas, kepatuhan, dan tata kelola pengelolaan zakat dijalankan oleh Baitul Mal Kampung (BMK) di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Bandar Pusaka. Dalam konteks ini, pembahasan tidak hanya

menyoroti aspek teknis pengelolaan zakat, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menjadi bagian integral dari prinsip ekonomi Islam.

Pengelolaan zakat di tingkat kampung memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari lembaga zakat di tingkat kabupaten atau provinsi. Di satu sisi, Baitul Mal Kampung memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat sehingga mampu menjangkau mustahik secara langsung dan memahami kondisi riil mereka. Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas teknologi, serta rendahnya pelatihan teknis dan syariah menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pembahasan ini menitikberatkan pada tiga aspek utama: sistem pendataan penerima zakat, kepatuhan dan pengendalian internal, serta tingkat pemahaman pengurus terhadap hukum ekonomi syariah yang mengatur praktik pengelolaan zakat.

Selain meninjau temuan empiris, bagian ini juga membahas hubungan antara teori dan praktik, serta sejauh mana implementasi pengelolaan zakat di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Prinsip-prinsip seperti al-‘adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan) menjadi pijakan utama dalam menilai sejauh mana pengelolaan zakat benar-benar membawa manfaat bagi umat. Prinsip keadilan mengharuskan zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak tanpa diskriminasi, prinsip amanah menuntut agar pengurus mengelola dana dengan penuh tanggung jawab, dan prinsip maslahah mengarahkan agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

Lebih jauh, pembahasan ini juga menyoroti relevansi teori manajemen zakat modern yang menekankan pentingnya good zakat governance, yakni pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis akuntabilitas publik. Dalam kerangka ini, efektivitas lembaga zakat tidak hanya diukur dari seberapa banyak dana yang terkumpul atau disalurkan, melainkan juga dari kualitas sistem pendataan, ketepatan sasaran distribusi, mekanisme pengawasan, dan kemampuan lembaga dalam memberdayakan masyarakat penerima zakat. Penerapan sistem manajemen modern harus tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak menimbulkan dikotomi antara efisiensi administratif dan kesucian ibadah zakat itu sendiri.

Dalam konteks Aceh Tamiang, pelaksanaan pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan peraturan daerah dan qanun syariah yang memberikan dasar hukum bagi operasional Baitul Mal, baik di tingkat kabupaten maupun kampung. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengumpulan, pendataan, serta penyaluran zakat. Oleh karena itu, pembahasan ini juga menganalisis sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan koridor hukum tersebut serta bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Secara keseluruhan, bagian pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris pengelolaan zakat di tingkat kampung, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem yang ada, serta memberikan

interpretasi akademik yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori manajemen zakat dan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola zakat di tingkat lokal, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pengelolaan zakat berbasis syariah dan teknologi.

Sistem pendataan penerima zakat pada Baitul Mal Kampung (BMK) di Kecamatan Bandar Pusaka masih didominasi oleh metode manual berbasis pencatatan di buku register dan formulir kertas. Metode ini dianggap sederhana dan mudah dijalankan, namun memiliki keterbatasan yang signifikan terutama dalam hal pembaruan data, kecepatan pengolahan informasi, dan akurasi verifikasi. Pendataan manual berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pemutakhiran data, bahkan risiko terjadinya penerima ganda.

Efektivitas pendataan sangat penting mengingat zakat merupakan amanah yang wajib disalurkan tepat sasaran sesuai dengan delapan golongan penerima (asnaf) yang diatur dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif manajemen zakat modern, pendataan yang efektif harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan keterbaruan. Validitas menjamin bahwa penerima benar-benar termasuk kategori mustahik; reliabilitas memastikan data konsisten ketika diperiksa ulang; sedangkan keterbaruan memastikan informasi yang digunakan selalu sesuai dengan kondisi terkini mustahik.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa validitas data relatif terjaga melalui verifikasi lapangan, namun reliabilitas dan keterbaruan masih belum optimal. Di beberapa kasus, mustahik yang telah mengalami perubahan status ekonomi masih tercatat sebagai penerima zakat karena pembaruan data tidak

dilakukan secara rutin. Kondisi ini menandakan perlunya integrasi sistem pendataan berbasis teknologi, misalnya melalui aplikasi atau basis data terpusat, agar proses pembaruan informasi lebih cepat dan akurat.

Dari sisi regulasi, Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 31 Tahun 2022 telah mengatur mekanisme verifikasi berlapis yang mencakup pengamatan langsung dan musyawarah validasi bersama tokoh masyarakat. Namun, tanpa dukungan teknologi, pelaksanaan regulasi ini akan menghadapi hambatan teknis, terutama di wilayah dengan jumlah mustahik yang banyak. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pendataan menjadi kebutuhan mendesak agar efektivitas pengelolaan zakat semakin meningkat.

Pengawasan dan pengendalian internal pada BMK di Kecamatan Bandar Pusaka memiliki peran vital dalam memastikan penyaluran zakat sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala, penerapan prosedur tanda tangan ganda untuk setiap pencairan dana, serta pemeriksaan ulang data penerima sebelum distribusi zakat dilakukan. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah kesalahan penyaluran dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

Dari perspektif hukum Islam, sistem pengawasan yang baik sejalan dengan konsep hisbah, yakni pengawasan yang bertujuan menegakkan kebaikan, mencegah penyimpangan, dan menjaga amanah umat. Sementara dari sudut pandang tata kelola modern, prinsip pengendalian internal mencakup aktivitas pengendalian (control activities), pemantauan (monitoring), serta pengelolaan informasi dan komunikasi yang efektif.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa BMK telah menerapkan aktivitas pengendalian dan pemantauan dengan cukup baik, namun aspek pengelolaan informasi masih terbatas. Tidak adanya sistem pelaporan berbasis data digital menyebabkan proses analisis dan pelacakan penyaluran zakat memakan waktu lebih lama. Selain itu, belum terdapat indikator pengawasan berbasis risiko (risk-based monitoring) yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Penguatan sistem pengawasan internal tidak hanya berimplikasi pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial penting bagi keberlanjutan pengumpulan zakat. Oleh karena itu, penerapan pengawasan berbasis risiko, penggunaan aplikasi monitoring, dan pelaporan digital menjadi langkah strategis yang dapat diintegrasikan dalam tata kelola BMK di masa mendatang.

Pemahaman pengelola BMK di Kecamatan Bandar Pusaka terhadap hukum ekonomi syariah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar. Sebagian pengurus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip zakat, mulai dari nisab, haul, hingga kategori mustahik, sementara sebagian lainnya hanya memahami secara umum bahwa zakat diberikan kepada fakir miskin tanpa mendalami ketentuan teknis dan hukum syariah yang mengaturnya.

Perbedaan tingkat pemahaman ini berpengaruh langsung pada kualitas pengelolaan zakat. Pengurus yang memiliki pemahaman mendalam cenderung mampu mengambil keputusan distribusi yang tepat sesuai ketentuan syariah, sedangkan pengurus dengan pemahaman terbatas berisiko melakukan kekeliruan, meskipun dengan niat baik. Menurut pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, pengetahuan tentang hukum zakat merupakan syarat esensial bagi

pengelola agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, baik disengaja maupun tidak.

Salah satu faktor penyebab kesenjangan ini adalah belum adanya program pelatihan atau pendidikan reguler yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Baitul Mal Kabupaten. Selama ini, peningkatan pengetahuan pengurus lebih banyak mengandalkan pembelajaran informal dari tokoh agama atau pengalaman lapangan. Meskipun metode ini memiliki nilai positif, namun tidak cukup untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat modern yang semakin kompleks, seperti zakat perusahaan, zakat investasi, atau zakat produktif.

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman, diperlukan program pelatihan terpadu yang mencakup aspek teori hukum zakat, regulasi daerah, dan praktik pengelolaan modern. Dengan demikian, seluruh pengurus memiliki standar pengetahuan yang seragam dan mampu menjalankan amanah zakat dengan profesional serta sesuai tuntunan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya pada aspek pendataan, pengawasan, dan pemahaman hukum syariah, telah berjalan cukup baik meskipun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan teknologi, minimnya pelatihan, dan belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor partisipasi masyarakat dan peran tokoh agama menjadi penopang utama keberhasilan pengelolaan zakat di kampung.

Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ita Maulidar (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas pendayagunaan dana zakat sangat

dipengaruhi oleh sistem manajemen dan pengawasan internal yang baik. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pendataan mustahik di kampung agar akurasi dan kecepatan penyaluran zakat semakin meningkat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru pada aspek modernisasi tata kelola zakat berbasis teknologi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Mahda Yusra (2020) yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks Aceh Tamiang, transparansi diwujudkan melalui forum musyawarah kampung dan keterlibatan tokoh agama dalam proses validasi penerima zakat. Perbedaan utamanya terletak pada skala pelaksanaan, di mana penelitian Mahda Yusra meninjau Baitul Mal tingkat provinsi, sementara penelitian ini menekankan dinamika di kampung yang memiliki keterbatasan sumber daya namun menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif tinggi.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Eka Afrida (2018) yang menemukan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh belum efisien karena beban administrasi yang tinggi dan kurang optimalnya penyaluran. Dalam penelitian ini, walaupun pengelolaan di kampung masih bersifat manual, efektivitas distribusi zakat dapat tercapai melalui sistem verifikasi sosial yang kuat dan pengawasan moral berbasis nilai keagamaan. Artinya, efektivitas pengelolaan tidak semata-mata bergantung pada sistem modern, tetapi juga pada integritas pengelola dan dukungan sosial masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini juga mendukung teori Yusuf Qardhawi (Fiqh az-Zakah) yang menekankan bahwa pengelolaan zakat harus berorientasi pada pemberdayaan mustahik dan keadilan sosial. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar Baitul Mal kampung telah mengupayakan agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti bantuan modal usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, teori efektivitas dan kepatuhan juga saling berhubungan erat. Efektivitas pengelolaan zakat tidak akan tercapai tanpa adanya kepatuhan terhadap aturan dan nilai syariah, begitu pula kepatuhan yang baik akan memperkuat efektivitas lembaga dalam mencapai tujuan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Baitul Mal Kampung yang efektif dan patuh adalah lembaga yang tidak hanya mampu menyalurkan zakat secara tepat dan transparan, tetapi juga menjalankannya dengan landasan iman, amanah, serta ketaatan terhadap hukum Islam dan peraturan daerah yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pendataan mustahik di kampung telah berjalan dengan cukup baik melalui tahapan identifikasi, verifikasi lapangan, dan musyawarah validasi yang melibatkan tokoh agama serta masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Namun demikian, efektivitas pendataan masih terkendala oleh penggunaan sistem manual, kurangnya pelatihan petugas, dan belum adanya database terpadu antar kampung. Hal ini menyebabkan pembaruan data sering terlambat dan berpotensi menimbulkan duplikasi penerima zakat. Dengan demikian, penerapan sistem digitalisasi dan peningkatan kapasitas petugas menjadi kebutuhan mendesak agar pendataan mustahik lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran.
2. Pengurus BMK telah menunjukkan tingkat kepatuhan moral dan normatif yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022. Mereka menjunjung tinggi amanah, integritas, dan tanggung jawab spiritual dalam mengelola dana zakat. Mekanisme pengawasan internal seperti rapat evaluasi, prosedur tanda tangan ganda, serta keterlibatan tokoh agama berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun, pengawasan masih bersifat reaktif karena belum adanya audit rutin dari Baitul Mal Kabupaten dan minimnya keterlibatan mustahik dalam proses evaluasi. Diperlukan penguatan sistem

pengawasan yang lebih terstruktur, audit tahunan, serta sosialisasi intensif agar kepatuhan administratif dan pengendalian internal dapat berjalan seimbang dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

3. Tingkat pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan pengurus BMK masih bervariasi. Sebagian memiliki pemahaman mendalam berdasarkan pendidikan agama dan bimbingan tokoh ulama, sementara sebagian lainnya masih terbatas dan bergantung pada arahan pimpinan. Minimnya pelatihan khusus tentang hukum zakat serta kurangnya sosialisasi dari Baitul Mal Kabupaten menjadi penyebab utama kesenjangan pemahaman ini. Akibatnya, efektivitas pengelolaan zakat belum optimal karena sebagian pengurus hanya menjalankan prosedur administratif tanpa pemahaman fiqih yang kuat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, pembinaan keagamaan, dan pendampingan teknis sangat diperlukan agar pengelolaan zakat di kampung berjalan profesional, transparan, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Baitul Mal Kampung di Kecamatan Bandar Pusaka mulai mengembangkan sistem pendataan yang lebih modern, misalnya melalui aplikasi atau basis data terintegrasi yang menghubungkan antar-BMK dengan Baitul Mal Kabupaten. Dengan sistem ini, pembaruan data mustahik dapat dilakukan secara berkala sehingga risiko penerima ganda dapat diminimalkan. Selain itu, sistem

pengawasan internal sebaiknya diperkuat dengan menggabungkan mekanisme tradisional seperti rapat evaluasi dengan metode pengawasan berbasis teknologi, misalnya pelaporan digital yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait secara real time. Hal ini akan mempercepat proses verifikasi, memudahkan audit, dan meningkatkan transparansi.

2. Di sisi sumber daya manusia, pelatihan dan pembekalan yang terstruktur mengenai hukum ekonomi syariah sangat diperlukan, sehingga seluruh pengurus memiliki pemahaman yang seragam mengenai ketentuan zakat dan pengelolaannya. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, termasuk studi kasus dan simulasi pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama, akademisi, dan lembaga pendidikan dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan pengurus dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.
3. Dalam hal kebijakan dan koordinasi, pemerintah daerah melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat memperkuat pembinaan serta supervisi terhadap Baitul Mal Kampung (BMK). Pembinaan ini mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam untuk seluruh kampung, terutama dalam aspek pendataan, verifikasi, dan pelaporan dana zakat. Dengan adanya pedoman baku dan sistem koordinasi yang terarah, pelaksanaan zakat di setiap kampung akan lebih selaras dengan peraturan daerah serta memudahkan proses audit dan evaluasi berkala. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan insentif bagi BMK yang berprestasi dalam pengelolaan zakat sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan kinerja.

4. Dalam jangka panjang, disarankan agar Baitul Mal Kampung mengembangkan model pengelolaan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini dapat dilakukan melalui program zakat produktif seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja, dan pembinaan kewirausahaan berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara BMK, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat ekosistem zakat produktif di tingkat kampung, sehingga mustahik perlahan dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: Darus Sunnah, 2005.
- Fakhrudin, Muhammad. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fatullah, Achmad. "Efektivitas Penggunaan Dana ZIS pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat". Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hafifudin, Didin. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Hakim, M. Arif Rahman. "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Ziswaf dalam Bidang Pendidikan di LAZ Lembaga Manajemen Infaq". *Al Amwal*, Vol 3, No 1, 2020.
- Husna, Nurul. *Penyaluran Zakat Produktif pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ivancevich, John. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Maulana, Hendra. *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ di Kota Bekasi)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Maulidar, Ita. *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*. UIN Ar-Raniry, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mufraini, M.A. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Nurjamilah. *Pendayagunaan Dana Zakat Baznas dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang-Bogor)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Purnomo, Akhmad. *Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. Skripsi, IAIN Surakarta.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera Antarnusa, 2004.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sukarna. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2010.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Waton, Salim. "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja RosdaKarya, 2008.